



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Jendral Ahmad Yani No.7 Telp / Fax (0722)21845 Kode Pos 35384
KOTAAGUNG – TANGGAMUS

SURAT IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 420 /1465/ 42 / 03 / 2010

MENIMBANG

- a. Bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah tetapi juga menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. Bahwa pihak swasta/keluarga dan masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk untuk tingkat Pendidikan Dasar dan Pendidikan Usia Dini.

MENGINGAT

- a. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
- b. Undang-undang No. 20 Tahun 1997 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c. Undang-undang No. 20 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran daerah Tahun 1999 No. 60, Tambahan Lembaran Negara No. 3839);
- d. PP No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Taman Kanak-kanak;
- e. Keputusan Mendikbud No. 0125/U/1994 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak;
- f. Undang-undang No. 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3367);
- g. SK Mendikbud RI No. 0222b/0/1980 tentang fungsi Sekolah-sekolah Swasta;
- h. SK Mendiknas RI No. 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus No. 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 No. 32).

MEMPERHATIKAN

- a. Rekomendasi Ka.UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Pulau Pangung Nomor : 421/267/26/04/2010 tanggal 07 Juli 2010.
- b. Hasil Penelitian Terhadap syarat-syarat / kelengkapan pendirian Taman Kanak-kanak

MENETAPKAN

MEMUTUSKAN

Pertama

- : Memberikan izin Kepada Yayasan “ AL-HIKMAH “ Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus untuk menyelenggarakan/mendirikan TAMAN KANAK-KANAK “ AL-HIKMAH “ PEKON TEKAD KECAMATAN PULAUPANGGUNG KABUPATEN TANGGAMUS.

Kedua

- : Apabila ternyata dalam 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan izin ini, belum melaksanakan kegiatan pendidikan, maka surat ini tidak berlaku lagi.

Ketiga

- : Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdaat kekeliruan dalam ketetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : Kota Agung

Pada tanggal : 11 November 2010

Kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tanggamus

Drs. RUSTAM

NIP. 19601109 198203 1 009



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
KECAMATAN PULAUPANGGUNG
PEKON TEKAD**

Alamat : Jl. Raya Tekad Kec. Pulaupanggung Kab. Tanggamus, 35379

SURAT IZIN PENDIRIAN

Nomor : 140/191/2010.04/18/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EKO SETIONO, S.E.,M.M.**
Jabatan : Pj. Kepala Pekon Tekad
Alamat : Pekon Tekad Kecamatan Pulaupanggung
Kabupaten Tanggamus

Dengan ini memberikan IZIN PENDIRIAN kepada :

Nama Kelompok : TK AL-HIKMAH
Nama Kepala TK : MARITIH
Alamat : Pekon Tekad Kecamatan Pulaupanggung
Kabupaten Tanggamus

Demikian Surat Izin Pendirian ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : TEKAD
PADA TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2015

Pj. Kepala Pekon Tekad



EKO SETIONO, S.E.,M.M.